
METODE TAFSIR AHKAM
STUDI PENYELESAIAN KASUS KEPEMIMPINAN PEREMPUAN

Hermanto

*Dosen Program Studi Hukum Tatanegara
Institut Agama Islam Syekh Maulana Qori Bangko
hermtoalhafidz@gmail.com*

ABSTRACT

The Qur'an speaks through the reader of the text and the Qur'an has the nature of absolute truth. Humans as readers are filled with the nature of error so that the absolute truth of the Qur'an is different from the truth of human understanding of the Qur'an or interpretation of the Koran. The truth of the Qur'an should not be criticized because it originates from the Truest but it is also possible to review the interpretations that have been carried out by previous scholars. For the record, no interpreter is independent of his environment, education, and experience. So it will be very possible to find verses that are understood differently by interpreters who have different backgrounds even though they come from the same education. One of the interesting issues discussed by scholars of the Koran is the issue of women, especially in this paper examining the contents of women's leadership. There are three groups in discussing this issue, namely groups that allow and prohibit while the third group allows with certain conditions. Analysis of the text regarding the feasibility of women becoming leaders has a more political flavor than the objectivity of the text so the message of the Koran cannot be conveyed.

Keywords: *Istibdal, Fuqaha, Waqf Law*

ABSTRAK

Al-Qur'an berbicara melalui pembaca teks dan Al-Qur'an memiliki sifat kebenaran mutlak. Manusia sebagai pembaca dipenuhi dengan sifat kesesatan sehingga kebenaran mutlak al-Qur'an berbeda dengan kebenaran pemahaman manusia terhadap al-Qur'an atau penafsiran al-Qur'an. Kebenaran al-Qur'an tidak boleh dikritik karena bersumber dari Yang Maha Benar tetapi juga dimungkinkan untuk meninjau tafsir-tafsir yang telah dilakukan oleh para ulama sebelumnya. Sebagai catatan, tidak ada penafsir yang terlepas dari lingkungan, pendidikan, dan pengalamannya. Sehingga akan sangat mungkin ditemukan ayat-ayat yang dipahami secara berbeda oleh penafsir yang memiliki latar belakang yang berbeda meskipun berasal dari pendidikan yang sama. Salah satu isu menarik yang dibahas oleh para ulama al-Qur'an adalah isu perempuan, khususnya dalam tulisan ini mengkaji tentang isi kepemimpinan perempuan. Ada tiga kelompok dalam membahas masalah ini yaitu kelompok yang membolehkan dan melarang sedangkan kelompok ketiga membolehkan dengan syarat tertentu. Analisis teks tentang kelayakan perempuan

menjadi pemimpin lebih bercorak politis daripada objektivitas teks sehingga pesan al-Qur'an tidak dapat tersampaikan.

Kata kunci: Leadership, Women, Al-Quran

PENDAHULUAN

Desakan arus modernisasi dan globalisasi pada setiap dimensi kehidupan manusia harus diakui telah membawa berbagai konsekuensi yang harus ditanggung oleh peradaban modern manusia. Di samping menawarkan berbagai kenikmatan material dan fisik juga memberikan efek negatif seperti dislokasi kejiwaan, disorientasi kejiwaan atau kehilangan pegangan hidup. Sebuah diktum yang sangat populer di tengah umat muslim meski belum terlacak secara jelas yaitu al-Qur'an adalah kitab yang *shāhīh li kulli zamān wa makān* (selalu sesuai dengan waktu dan tempat). Salah satu isu yang dibahas adalah kepemimpinan perempuan. Harahap menjelaskan bahwa al-Qur'an sering kali tidak memuat penjelasan yang detail terhadap setiap masalah yang diajukannya sehingga memerlukan penjelasan dari sesuatu di luarnya.

Kepemimpinan perempuan adalah sebuah isu lama yang selalu hangat untuk didiskusikan terlebih menjelang pemilu dalam konteks keindonesiaan. Tidak sedikit mereka mengklaim dasar pemikiran tersebut bersumber dari al-Qur'an dan sunnah Nabi Saw, sehingga hal tersebut terkesan sangat politis maka hal tersebut menuntut kajian ulang apakah benar dari al-Qur'an dan sunnah Nabi atau hanya pemahaman mereka terhadap al-Qur'an dan sunnah Nabi. Sebagai catatan pemahaman seseorang terhadap sebuah teks tidak bisa terlepas dari lingkungan, pendidikan dan pengalaman seorang pembaca, sebagaimana Imam al-Syafi'i misalnya memiliki dua pendapat yang lahir dari dua tempat yang berbeda yaitu Basrah yang kemudian disebut dengan *qaul qadīm* dan Mesir disebut dengan *qaul jadīd*.

Dewasa ini gerakan feminisme—sebuah gerakan yang berusaha untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan pribadi, sosial dan ekonomi tumbuh subur baik di kalangan para akademisi maupun di tengah masyarakat luas. Gerakan ini pula yang pada akhirnya digunakan sebagai salah satu senjata untuk menyerang Islam. Melalui gerakan tersebut mereka menuduh bahwa Islam menindas perempuan namun yang terjadi sebenarnya adalah, jauh sebelum hadirnya gerakan tersebut Islam telah lebih dahulu memuliakan Islam. Hal tersebut bisa terlihat dari fatwa Ibn al-Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) bahwa seorang anak gadis yang telah baligh, berakal dan cerdas, tidak diperbolehkan bagi ayahnya untuk berbuat sesuka hati terhadap harta kepunyaannya kecuali jika ia suka. Ayahnya tidak dibenarkan bersikeras memaksakan untuk mengeluarkan harta anak gadis tersebut di luar kerelaannya padahal mengeluarkan harta anak gadis tersebut tanpa kerelaannya jauh lebih mudah dari pada menikahkannya dengan orang yang bukan pilihannya sendiri tanpa kerelaannya. Keterangan

tersebut juga menunjukkan bahwa perempuan bahkan dalam masalah memilih pasangan memiliki hak yang patut dihormati.

Bukti lain bentuk Islam sangat memuliakan wanita adalah pesan dalam kitab suci al-Qur'an diberi nama al-nisā' yang bermakna perempuan. Padahal jika melihat posisi perempuan sebelum datangnya Islam sangat memprihatinkan, mereka tak ubah seperti harta yang diwarisi seperti anak yang mewarisi istri dari ayahnya, Quraish Shihab juga mengkritik bahwa tidak semuanya perempuan diperlakukan demikian bahkan beliau mengutip pendapat dari Shafiyuddin al-Mubarakfuri yang mengatakan bahwa hubungan keluarga antara suami istri di kalangan atas masyarakat jahiliyyah cukup beradab dan terhormat.

Catatan penting sebelum penulis melanjutkan pembahasan bahwa Islam adalah agama perbedaan. Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang tak dapat dihindarkan, dengan perbedaan inilah Islam terasa menjadi rahmatan. Masuk Islam berarti siap menerima perbedaan, tidak siap dengan perbedaan jangan masuk Islam. Sekarang banyak orang yang sangat akrab dengan bahasa al-Qur'an dan mengerti inti sari ajarannya walaupun tak menguasai bahasa Arab. Kenyataan ini membantah penilaian Jansen bahwa Islam adalah hal asing bagi umatnya-padahal al-Qur'an selalu dibaca setiap hari.

PEMBAHASAN

Kepemimpinan Perempuan

Dasar penolakan terhadap kebolehan perempuan menjadi pemimpin salah satunya dari penafsiran ayat al-Qur'an dan juga hadis Nabi. Ayat dan hadis tersebut bisa dilihat di bawah ini:

1. Ayat al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang dianggap sebagai legitimasi terhadap pendapat bahwa yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, bisa dilihat dalam beberapa ayat berikut:

a. Kepemimpinan laki-laki

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالْصَّالِحَاتُ قَنَاطَتْ حِيفَظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأْضَرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka)[290]. wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka menaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk

menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar. (Qs. Al-Nisa [4]: 34)

Kata qawwamūn dipahami oleh 'Izz al-Dīn dengan laki-laki adalah pendidik atas wanita karena laki-laki memiliki kelebihan dalam akal dan pikirannya. Sebab nuzul dari ayat di atas seperti yang diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim (327 H) dari al-Hasan bahwa ada seorang wanita yang mengadu kepada Rasulullah Saw karena telah ditampar oleh suaminya. Kemudian Rasulullah bersabda bahwa suaminya tersebut harus di qisas (dibalas). Maka turunlah ayat di atas sebagai ketentuan dalam mendidik istri yang menyeleweng. Setelah mendengar penjelasan ayat tersebut, pulanglah ia serta tidak melaksanakan qisas.

Bagi kelompok yang tidak mempermasalahkan kepemimpinan perempuan menganggap ayat 34 dari surah al-Nisa di atas yang berbentuk khusus, selain itu tidak juga melakukan kalimat perintah namun hanya dalam bentuk khabariyyah.

b. Derajat laki-laki

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. tidak boleh mereka Menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. dan Para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. akan tetapi Para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Qs. Al-Baqarah [2]: 228)

Ayat ini memiliki asbab al-nuzul, hanya saja terkait dengan masa 'iddah sehingga penulis tidak merasa perlu untuk mencantumkannya sedangkan fokus dari tulisan ini adalah terkait posisi laki-laki dari perempuan. Al-Husari berpandangan bahwa penjelasan tentang "para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya" adalah nash umum sehingga derajat yang dimaksud masih global. Beliau mengutip pandangan Ibn Arabi terkait derajat tersebut yaitu dalam hal wajib ditaati, dilayani, menjaga harta suami, taat kepada suami lebih utama dari pada taat kepada Allah dalam ibadah sunnah, dan dididik oleh suaminya. Jika diperhatikan secara seksama sebenarnya potongan ayat tersebut berbicara tentang talaq raj'i sehingga maksudnya adalah suami yang menalak istrinya adalah orang yang paling berhak untuk menjalin hubungan kembali dari pada laki-laki yang lain, hal ini senada dengan apa yang dijelaskan oleh al-Barudi.

c. Persaksian Perempuan

...وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى...

Artinya: ...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya...(Qs. Al-Baqarah [2]: 282)

Hamka ketika menafsirkan bagian yang penulis lampirkan memulainya dengan menyanggah anggapan sebagian orang yang menuduh Islam tidak memberikan hak yang sama terhadap laki-laki dan perempuan. Hamka berargumen bahwa dalam urusan hutang piutang, pegang-gadai, runtuhan dan agunan, kontrak sewa-menyewa dan sebagainya lebih paham pihak laki-laki dari pada perempuan karena laki-laki selalu menghadapinya setiap hari. Namun jika dalam hal mempertahankan kehormatan seperti yang dijelaskan dalam surah al-Nur [24]: 6, keduanya dalam posisi yang sama. Alasan dalam hutang-piutang diambil dua perempuan karena jika salah satu dari keduanya merasa kurang jelas dalam urusan ini ada pihak lain yang akan mengingatkannya.

2. Hadis Nabi

Selain ayat al-Qur'an terdapat juga hadis Nabi yang perlu kajian mendalam tentangnya:

a. Shahih Bukhari

حدثنا عثمان بن الهيثم حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكر قال: لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعد ما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)

Artinya: telah menceritakan kepada kami Utsman bin Hisyam¹³ telah menceritakan kepada kami Auf dari al Hasan dari Abu Bakrah¹⁴ dia berkata, "Allah telah memberi manfaat kepadaku dengan sebab satu kalimat yang aku dengar dari Rasulullah Saw. Pada hari-hari (perang) Jamal setelah aku hampir-hampir bergabung dengan mereka yang turut dalam perang Jamal, dan berperang bersama mereka." Dia berkata, "ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin (raja) mereka, maka beliau bersabda, "tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan/ menguasai urusan mereka kepada seorang wanita (mengangkatnya menjadi pemimpin mereka)." (HR. Bukhari)

Sabab wurud hadis di atas adalah terkait diangkatnya Buwaran binti Syarawaihi bin Kisra bin Barwaiz. Sebagai catatan Kisra bin Barwaiz adalah raja

Persia yang merobek surat dakwah Nabi Saw, sehingga Rasul bersabda barang siapa yang telah merobek-robek surat saya, maka akan dirobek-robek diri dan kerajaan orang tersebut. Pada sekitar tahun 9 H, Persia mengalami kekacauan dan kabar tersebut sampai pada Rasulullah dan beliau menanyakan siapa yang menggantikannya ketika dijawab bahwa yang menggantikannya adalah anak perempuannya maka Rasulullah bersabda lan yuflih qaumun wallau amrahum imraah. Kehancuran tersebut bermula dari pemberontakan yang dilakukan oleh anak Kisra—Syarawaihi—kepada ayahnya sehingga menyebabkan Kisra terbunuh. Kisra sebelum mati terbunuh telah memasang siasat dengan menyimpan racun khusus dalam sebuah lemari dan memberinya catatan bahwa siapa yang mengambil sesuatu dari lemari ini maka ia akan memperoleh demikian-demikian.

Sahrawaihi terjebak perangkap dan hanya bertahan enam bulan saja setelah terkena racun tersebut akhirnya mati menyusul ayahnya. Disebabkan ia hanya memiliki anak perempuan sementara mereka enggan memberikan kerajaannya kepada laki-laki lain maka diangkatlah Buwaran menjadi raja. Padahal pada masa tersebut perempuan masih sangat tertutup, wanita belum dianggap mampu untuk mengurus masalah publik terlebih masalah kenegaraan sehingga wawasan dan pengetahuan para perempuan masa itu masih sangat kurang dibanding laki-laki. Dalam kondisi seperti itu kemudian Nabi sebagai orang yang mempunyai kearifan menyatakan bahwa siapa yang menyerahkan urusan kepemimpinannya kepada perempuan maka tidak akan sukses. Hal itu sangat masuk akal karena sulit untuk sukses jika yang memimpin bukanlah orang yang dihargai oleh masyarakatnya, padahal salah satu syarat ideal seorang pemimpin adalah kewibawaan di samping mempunyai leadership yang mumpuni.

Sehingga bagi kelompok yang mendukung kepemimpinan wanita menganggap bahwa hadis di atas sangat kontekstual atau kasuistik, juga mengindikasikan bahwa Nabi khawatir jika nanti anak perempuan kisra tersebut tidak mampu memimpin kaumnya.

b. Sunan Turmudzi

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الطَّوِيلُ عَنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ عَصَمَنِي اللَّهُ بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا هَلَكَ كِسْرَى قَالَ « مَنْ اسْتَخْلَفُوا ». قَالُوا ابْنَتُهُ . فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- « لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ ». قَالَ فَلَمَّا قَدِمَتْ عَائِشَةُ يَعْنِي الْبَصْرَةَ ذَكَرْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَعَصَمَنِي اللَّهُ بِهِ . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Musanna, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Kharis, telah menceritakan kepada kami Khumaid Thawil, dari Hasan, dari Abu Bakrah dia berkata, “Allah menjagaku dengan sesuatu yang kudengar dari Rasulullah Saw kepadaku dengan sebab ketika kehancuran kerajaan Kisra, Nabi bersabda, “Siapa yang akan

menggantikannya? Mereka menjawab. Anaknya. Maka Nabi SAW bersabda, "tidak akan beruntung suatu kaum yang mempercayakan/ menguasai urusan mereka kepada seorang wanita (mengangkatnya menjadi pemimpin mereka Kemudian Aisah berkata Dia berkata, "ketika sampai berita kepada Rasulullah Saw bahwa penduduk Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai pemimpin (raja) mereka Allah melaknat mereka.

c. Hadis Muslim

حدثنا محمد بن رُمح بن المهاجر المصري أخبرنا الليث عن ابن الهاد عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإني رأيتكن أكثر أهل النار فقالت امرأة منهن جزمة وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار قال تكثرن اللعن وتكفرن العشير وما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب لدى لب منكن قالت يا رسول الله وما نقصان العقل والدين؟ قال أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل وتمكث الليالي ما تصلي وتفطر في رمضان فهذا نقصان الدين .

Artinya: Telah meriwayatkan Muhammad bin Rumh bin al-Muhajir al-Mishri telah mengabarkan kepada kami al-Laits dari Ibnu al-Had dari Abdullah bin Dinar dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah ﷺ, bahwa beliau bersabda, "Wahai kaum wanita! Bersedekahlah kamu dan perbanyakkanlah istighfar. Karena, aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni Neraka." Seorang wanita yang pintar di antara mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kaum wanita yang paling banyak menjadi penghuni Neraka?" Rasulullah ﷺ. bersabda, "Kalian banyak mengutuk dan mengingkari (pemberian nikmat dari) suami. Aku tidak melihat mereka yang kekurangan akal dan agama yang lebih menguasai pemilik akal, daripada golongan kamu." Wanita itu bertanya lagi, "Wahai Rasulullah! Apakah maksud kekurangan akal dan agama itu?" Rasulullah ﷺ menjawab, "Maksud kekurangan akal ialah persaksian dua orang wanita sama dengan persaksian seorang lelaki. Inilah yang dikatakan kekurangan akal. Begitu juga kaum wanita tidak mengerjakan Shalat pada malam-malam yang dilaluinya kemudian berbuka pada bulan Ramadan (karena haid). Maka inilah yang dikatakan kekurangan agama."

3. Ijma' ulama

Mayorita ulama telah sepakat bahwa seorang imam (pemimpin) haruslah laki-laki dan tidak boleh perempuan.

Pendapat ulama klasik dan kontemporer terkait kepemimpinan perempuan. Ada beberapa prinsip yang harus dijalankan oleh seorang pemimpin yaitu amanah (Qs. Al-Ahzab [33]: 72), adil (Qs. Al-Nisa [4]: 58), bermusyawarah

(Qs. Al-Syura [42]: 38) dan menegakkan yang ma'ruf sekaligus mencegah yang munkar (Qs. Al-Taubah [9]: 71).

Tipe-tipe kepemimpinan Rasulullah SAW menurut Amrozi seperti yang dikutip oleh Hanif Ferryanto dan Irham Zaki yaitu:

a. Tipe Kepemimpinan Karismatik

Rasulullah Saw merupakan seorang pemimpin yang memiliki kredibilitas dan keluruhan sifat. Hal tersebut juga membuktikan Rasulullah Saw memiliki energi, daya tarik, dan pembawaan yang luar biasa sehingga beliau memiliki pengikut yang sangat besar jumlahnya.

b. Tipe Kepemimpinan Paternalistik

Kepemimpinan paternalistik ditandai oleh suatu pengaruh yang bersifat kebapakan dalam hubungan antara pemimpin dan kelompok atau anggotanya. Rasulullah Saw juga memiliki tipe kepemimpinan paternalistik. Dapat terlihat sisi kebapakan yang dimiliki oleh Rasulullah Saw kepada para sahabatnya untuk melindungi dan menyelamatkan para sahabatnya tersebut.

c. Tipe Kepemimpinan Militeris

Maksud dari tipe kepemimpinan militeris Rasulullah Saw adalah beliau dapat menjadi pribadi yang keras dan tegas ketika situasi dan kondisinya memaksa beliau untuk bertindak demikian.

d. Tipe Kepemimpinan Populis

Tipe kepemimpinan populis yang dimaksud di sini adalah kepemimpinan Rasulullah yang dekat dengan rakyat kecil, maksudnya adalah menolong dan membela rakyat atau para sahabatnya yang tidak mampu, serta mengayomi mereka dengan sikap kasih sayang.

e. Tipe Kepemimpinan Administratif dan Eksekutif

Tipe kepemimpinan administratif adalah tipe kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas-tugas administratif dengan efektif, sehingga dapat dibangun sistem administrasi dan birokrasi yang efisien untuk pemerintah. Rasulullah SAW memiliki tipe kepemimpinan ini. Hal ini terbukti ketika beliau mampu menaklukkan kota Makkah. Pada saat itu, Rasulullah SAW melakukan pembaruan dalam tatanan pemerintahan kota Makkah.

f. Tipe Kepemimpinan Demokratis

Kekuatan dari tipe kepemimpinan demokratis terletak pada partisipasi aktif dari setiap kelompok atau anggota. Kepemimpinan demokratis Rasulullah SAW dapat terlihat dari sikap beliau untuk selalu bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Beliau juga terbuka dalam menerima saran maupun kritik dari orang lain.

Mengenai kebolehan perempuan menjadi pemimpin telah dibahas oleh para ulama terdahulu bahkan masih terus dibicarakan hingga sekarang. Hal itu diilhami oleh al-Qur'an sebagai kitab suci turut merespons isu tersebut sehingga

para ulama terkhusus ulama tafsir akan turun memberikan pandangannya. Pandangan ulama klasik misalnya:

1. Pendapat Imam Mazhab

Ibn Rusyd saat menjelaskan bab pengadilan dan siapa yang boleh mengadili yang salah satu menjadi pembahasan penting adalah boleh atau tidaknya perempuan menjadi hakim. Ibn Rusyd melanjutkan bahwa terjadi perbedaan pendapat mengenai hal ini, misalnya jumhur berpendapat bahwa laki-laki adalah syarat bagi keabsahan suatu penetapan hukum. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan boleh menjadi qadhi terkait perkara harta. Ulama yang menolak wanita menjadi qadhi, menyamakan urusan pengadilan dengan kepemimpinan umat, sedang yang membolehkan karena menyamakan urusan ini dengan bolehnya wanita menjadi saksi dalam urusan harta. Selanjutnya ulama yang membolehkan wanita memberikan keputusan dalam segala hal dengan alasan bahwa setiap perkara yang bisa dirinci antar manusia hukum asalnya adalah boleh kecuali dalam kepemimpinan umat yang menjadi takhsis oleh ijma.

2. Al-Thabarī

Menurut al-Thabarī (224-310 H), laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan tidak hanya dalam masalah fisik namun juga laki-laki diwajibkan mendidik dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajiban membayar mahar, nafkah dan kifayah.

3. Ibn Katsir

Ibn Katsir (774 H) berpendapat bahwa laki-laki adalah pengurus bagi wanita seperti menjadi pemimpinnya, orang tuanya, hakim dan sebagai pendidik. Hal itu karena seorang laki-laki lebih baik dari pada seorang wanita dan sebab itu pula kenabian dan kekuasaan yang besar diserahkan kepada mereka. Ibn Katsir juga mengutip riwayat yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Abu Bakrah yang menjelaskan bahwa tidak akan beruntung sekelompok kaum yang menyerahkan urusannya kepada perempuan, beliau menambahkan juga termasuk dalam masalah kehakiman. Konsekuensi dari kepemimpinan tersebut diwajibkan kepada laki-laki untuk membayar mahar, nafkah dan usaha. Keutamaan tersebut sejalan dengan firman Tuhan surah al-Baqarah [2]: 228. Tetapi para suami mempunyai kelebihan atas mereka.

4. Ibn Jauzī

Maksud dari kata qawwāmūn adalah memimpin dalam artian mendidik perempuan dalam kebaikan. Kelayakan laki-laki menjadi pemimpin salah satu alasannya adalah karena kelebihan akal atas perempuan, demikian menurut Ibn Jauzī (508-597 H).

5. Al-Baghawī

Al-Baghawī (w. 516 H) berpandangan saat menafsirkan ayat 34 dari surah al-Nisā bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan dengan keutamaan yang Allah berikan seperti kelebihan akal, agama dan kepemimpinan. Demikian pula

dalam hal persaksian, beliau menguti ayat 6 dari surah al-Nur. Selanjutnya beliau juga melebihkan laki-laki dalam hal jihad, ibadah, jum'at dan jamaah. Laki-laki juga diperkenankan menikahi empat perempuan dan talaq berada di tangannya. Sehingga mereka dibebankan untuk membayar mahar dan nafkah. Bahkan beliau mengangkat sebuah hadis dari Mu'az bin Jabal bahwa Rasulullah pernah bersabda "seandainya seseorang diperintahkan untuk bersujud kepada yang lain maka akan aku perintahkan perempuan bersujud kepada suaminya.

Pendapat ulama modern dalam kepemimpinan wanita misalnya bisa terlihat dalam:

1. Ahmad Musthafā al-Marāghī

Meski tidak disebutkan secara langsung tentang boleh atau tidaknya perempuan menjadi pemimpin, al-Marāghī berpandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita dengan melindungi dan memelihara mereka. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah diwajibkannya laki-laki untuk berperang dan laki-laki mendapatkan harta warisan lebih banyak sesuai dengan tanggung jawab mereka untuk memelihara kaum wanita. Peran tersebut tidak lepas dari kelebihan yang dimiliki oleh kaum laki-laki seperti kekuatan, kemampuan memberi nafkah, yang tidak diberikan kepada kaum wanita. Sebagai bentuk penerimaan wanita untuk memimpin maka laki-laki diwajibkan untuk membayar mahar.

2. Muhammad 'Alī al-Shābūnī

Al-Shābūnī (w. 2021) berpandangan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi wanita seperti membimbingnya. Hal tersebut disebabkan karena Allah mewariskan kelebihan akal dan pikiran kepada laki-laki dari pada wanita. Beliau mengutip sebuah riwayat dari Abū al-Su'ūd yang mengatakan bahwa kelebihan laki-laki terletak pada kesempurnaan akal, kecerdasan berpikir, ketenangan dan kekuatan. Hal tersebut pula yang menyebabkan para laki-laki yang mengemban kenabian, imam, pemimpin, persaksian, jihad dan lain sebagainya.

3. Hamka

Hamka (w. 1981) menulis buku tersendiri dengan tema perempuan, salah satu yang menjadi topik pembahasan adalah kepemimpinan laki-laki atas perempuan. Hamka berpandangan meski perintahnya dalam bentuk khabar dalam ayat 34 surah al-Nisa tersebut namun mengandung makna wajib. Alasannya karena laki-laki memiliki tubuh yang kuat, badan yang tegap sedangkan perempuan dalam keadaan lemah. Beliau membuat sebuah semisal ketika rumah terjadi kemalingan maka yang paling pertama bangun harusnya adalah laki-laki.

Meski laki-laki sebagai pemimpin namun perempuan memiliki tanggung jawab sendiri sesuai dengan kapasitas fisiknya. Kepemimpinan laki-laki juga memiliki tanggung jawab seperti memberi nafkah bahkan semua kehidupan istri adalah tanggungan suami. Sebuah rumah tangga tidak bisa jika ada dua pemimpin di dalamnya kecuali keluarga tersebut akan hancur. Hamka juga menafsirkan kata qawwāmūn dalam ayat di atas sebagai bentuk kepemimpinan yang membuat sesuatu yang rapuh menjadi tegak, membimbing supaya berjalan, memapah

supaya jangan jatuh atau menarik naik jika sudah tergelincir jatuh. Hadir paling depan jika bahaya mengancam, mengajar jika ilmunya masih kurang. Membujuk jika ia dalam kesedihan.

4. M. Quraish Shihab

Penjelasan sedikit berbeda diberikan oleh Shihab, beliau menghubungkan ayat 34 dari surah al-Nisa dengan ayat 32 terkait larangan merasa iri terhadap keistimewaan yang Allah berikan kepada masing-masing atau kelompok manusia. Pemberian keistimewaan yang berbeda tersebut tidak lepas dari fungsi yang berbeda-beda kepada masing-masing manusia tersebut. Pada awalnya, Shihab berpandangan bahwa ayat di atas berbicara tentang kepemimpinan laki-laki dalam rumah tangga, namun pandangan tersebut berubah setelah membaca tafsir Muhammad Thāhir Ibn 'Āsyūr bahwa ayat tersebut menyangkut kepemimpinan laki-laki atas perempuan secara umum. Kepemimpinan adalah suatu yang dibutuhkan terlebih dalam sebuah keluarga, karena sebuah rumah tangga sering menghadapi badai kehidupan maka dibutuhkan seorang pemimpin untuk melewatinya dan Allah memilih laki-laki untuk mengemban tugas tersebut.

Shihab berpandangan terkait kelebihan sebagian atas sebagian yang lain, namun kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki lebih menunjang tugas kepemimpinan daripada keistimewaan yang dimiliki oleh perempuan. Kelebihan perempuan lebih menunjang tugasnya sebagai pemberi rasa damai dan tenang kepada laki-laki serta lebih mendukung perannya dalam mendidik anak-anak. Shihab mengutip pendapat Murthadha Muthahhari bahwa laki-laki secara umum lebih besar dan lebih tinggi daripada perempuan. Suara laki-laki dan telapak tangannya kasar sedang perempuan sebaliknya. Benang merah menurut Shihab adalah keperluan menciptakan bentuk dan bentuk disesuaikan dengan fungsinya.

5. Nasaruddin Umar

Umar mengkritik terjemahan Departemen Agama yang menerjemahkan bahwa "kaum laki-laki itu pemimpin bagi kaum wanita". Beliau mengkritik makna qawwāmūn yang tidak selalu berarti "pemimpin" atau bisa juga dimaknai dengan "pelindung", "pemelihara" atau "pendamping". Beliau berpedoman pada terjemahan Yusuf Ali dalam bahasa Inggris "man are the protection and maintainers of women" (laki-laki adalah pelindung dan pemelihara perempuan). Jika dimaknai dengan pemimpin maka hubungan laki-laki dan perempuan akan terkesan struktural ada yang di atas sebagai pemimpin dan yang di bawah sebagai yang dipimpin. Sedangkan jika dimaknai dengan pelindung atau pemelihara maka hubungan tersebut akan bersifat fungsional sehingga tujuan pernikahan akan tercapai seperti yang tergambar dalam surah al-Rum [30]: 21.

Terjemahan tersebut juga kurang tepat karena bertentangan dengan potongan ayat *ba'dhum 'alā ba'din* bukan *bimā faddhaluhum 'alaihin*, yang menunjukkan bahwa baik laki-laki atau perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi lebih baik dari yang lainnya. Bahkan beliau berkesimpulan bahwa menjadi pemimpin adalah hak asasi bagi setiap muslim yang memenuhi

persyaratan entah laki-laki atau perempuan seperti yang terdapat dalam surah al-Taubah [9]: 71.

Dari beberapa pandangan para pakar terhadap kepemimpinan perempuan dapat disimpulkan bahwa pada masa klasik semuanya sepakat bahwa yang menjadi pemimpin adalah laki-laki, namun dengan perkembangan tafsir dan masa sehingga pemahaman ikut berkembang seperti yang terlihat dari pandangan Shihab dan Umar. Hal senada juga digaungkan oleh Salim bahwa laki-laki adalah pemimpin dalam artian qawwamah dan perempuan juga kepala rumah tangga dalam artian rabb al-manīl.

Al-Qur'an dan Perempuan

Melihat bagaimana pandangan al-Qur'an terhadap kepemimpinan perempuan perlu dimulai bagaimana pandangan al-Qur'an tentang perempuan itu sendiri. Ada beberapa tema yang digunakan oleh al-Qur'an ketika berbicara tentang perempuan. Salah satu kata yang digunakan oleh al-Qur'an untuk menyebut perempuan adalah imra'ah merupakan bentuk muannast dari kata imruun yang bermakna wanita. Dalam al-Qur'an kata tersebut dan derivasinya terulang sebanyak 26 kali dalam 15 surah. Al-Qur'an menggunakan kata tersebut dalam banyak konteks pertama: istri Nabi Zakaria yang sudah tua dan mandul Qs. Ali Imran [3]: 40 dan Qs. Maryam [19]: 5 dan 8 namun pada akhirnya ia dianugerahi anak yang bernama Yahya Qs. Maryam [19]: 7. Kedua: Istri Nabi Ibrahim yang bernama Sarah dianugerahi anak bernama Ishak dalam usia yang sangat tua Qs. Al-Dzariyat [51]: 29. Ketiga: istri Fir'aun memohon perlindungan kepada Allah dari Fir'aun Qs. Al-Tahrim [66]: 11. Keempat: istri Imran yang menazarkan bayinya untuk berkhidmat kepada Allah Qs. Ali Imran [3]: 35. Kelima: istri nabi Luth dan Nabi Nuh yang berkhianat kepada Allah dan suaminya Qs. Al-Tahrim [66]: 10. Keenam: istri Aziz penggodanya Yusuf a.s Qs. Yusuf [12]: 30. Ketujuh: istri Abu Lahab yang selalu mengumbar fitnah sehingga terancam masuk neraka Qs. Al-Lahab [111]: 4.

Kata kedua yang digunakan oleh al-Qur'an adalah nisāun merupakan bentuk jamak dari kata mar'ah yang berarti perempuan. Pada dasarnya kata nisā' berasal dari kata kerja nasā-yansū memiliki arti meninggalkan. Selain itu, al-Qur'an juga menggunakan kata niswah yang memiliki arti perempuan juga, keduanya menunjuk kata jamak. Kata niswah hanya ditemukan sebanyak 2 kali yaitu dalam surah Yusuf ayat 30 dan 50. Niswah digunakan untuk menunjukkan kelompok wanita yang lebih besar dari yang digunakan oleh nisā dan kata niswah hanya digunakan untuk perempuan-perempuan pada masa Nabi Yusuf a.s sedang nisā digunakan untuk wanita secara umum.

Sebuah surah dalam al-Qur'an diberi nama al-nisā karena dalam surah ini banyak dibicarakan masalah perempuan misalnya tentang perkawinan, perceraian dan hak-hak istri. Surah ini terdiri dari 176 ayat merupakan surah ke empat dalam

susunan mushaf dan tergolong dalam surah madaniyyah. Al-Qur'an menggunakan kata *nisā'* dalam konteks pembicaraan terkait:

1. Perkawinan

Dalam masalah perkawinan maka seorang laki-laki boleh menikahi lebih dari satu perempuan dengan syarat bisa berlaku adil, misalnya Qs. Al-Nisa [4]: 3. Seorang wanita berhak memperoleh mahar dalam Qs. Al-Nisa [4]: 4 dan Tidak semua perempuan boleh dinikahi Qs. Al-Nisa [4]: 22-24.

2. Hubungan suami-istri

Dalam konteks hubungan suami istri dipaparkan bahwa keduanya saling membutuhkan yang diibaratkan dengan pakaian bagi suami dan suami pakaian bagi istri misalnya Qs. Al-Baqarah [2]: 187.

3. Perceraian

Kata *nisā'* dalam konteks perceraian dibahas dalam beberapa poin yaitu pembahasan tentang talak Qs. Al-Baqarah [2]: 231-232. Suami yang menalak istri sebelum mencampurnya Qs. Al-Baqarah [2]: 236. Istri yang ditalak atau ditinggal mati suaminya memiliki masa tunggu dalam artian tidak boleh nikah dan dinikahi Qs. Al-Thalaq [65]: 4. Perempuan yang telah ditalak masih memiliki hak atas mantan suaminya Qs. Al-Thalaq [65]: 6.

4. Pewarisan

Kata *nisā'* juga digunakan dalam konteks warisan yaitu perempuan memiliki hak dalam harta waris sebagaimana laki-laki, Qs. Al-Nisa [4]: 7, 11, 19, 32 dan 176.

5. Aurat

Ayat al-Qur'an juga menggunakan kata *nisā'* dalam konteks pembicaraan tentang aurat dan masalah-masalah kesopanan misalnya Qs. Al-Nur [24]: 31 dan 60, Qs. Al-Ahzab [33]: 32, 33, 35 dan 59.

Dalam banyak ayat, al-Qur'an menolak pandangan yang membedakan antara laki-laki dan perempuan dengan beberapa alasan yaitu:

1. Berasal dari satu jenis yang sama
2. Memiliki hak dan kewajiban masing-masing
3. Perempuan sebagai pendamping
4. Perempuan sebagai ibu harus dihormati.

Diperlukan kajian mendalam untuk melihat bagaimana posisi perempuan dan laki-laki dalam pandangan al-Qur'an.

Term ketiga yang khusus menunjukkan makna perempuan adalah *al-untsa*, yang menurut Ibn Faris memiliki makna perempuan sebagai lawan dari kata *al-zakr*. Kata ini dengan segala derivasinya terulang sebanyak 30 kali dalam al-Qur'an. Kedua kata tersebut memang sering disandingkan misalnya dalam Qs. Ali Imran [3]: 36 dan 195, Qs. Al-Nisa [4]: 124, Qs. Al-Nahl [16]: 97, Qs. Ghafir [40]: 40, Qs. Al-Hujarat [49]: 13, Qs. Al-Najm [53]: 45 dan lainnya. Kata *al-untsa* disebut dalam bentuk mufrad sebanyak 18 kali. Ayat-ayat tersebut berbicara tentang:

1. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, laki-laki dan perempuan (Qs. Al-Hujarat [49]: 13), Qs. Fathir [35]: 45, Qs. A-Qiyamah [75]: 39, dan Qs. Al-Lain [92]: 3.
2. Allah mengetahui apa-apa yang dikandung wanita, Qs. Al-Ra'ad [13]: 8, Qs. Fathir [35]: 11, dan Qs. Fushshilat [41]: 47.
3. Qisas diwajibkan berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh, orang merdeka dengan merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita (Qs. Al-Baqarah [2]: 178).
4. Perempuan tidak sama dengan laki-laki karena kecenderungannya berbeda, Qs. Ali Imran [3]: 36.
5. Berkaitan dengan amal shaleh, laki-laki dan perempuan yang berbuat kebajikan akan masuk surga Qs. Al-Nisa [4]: 124 dan Qs. Ghafir [40]: 40.
6. Tentang masalah binatang yang diharamkan atau yang ada di dalam kandungan betina.
7. Informasi tentang pembagian warisan (Qs. Al-Nisa [4]: 11, tentang kalalah (Qs. Al-Nisa [4]: 176).
8. Allah yang menentukan dengan anugerah-Nya melalui hukum-hukum yang ditetapkannya, (Qs. Al-Syura [42]: 49).
9. Berhala yang disembah orang musyrik (Qs. Al-Nisa [4]: 117. Mereka menganggap Malaikat adalah anak perempuan Allah Qs. Al-Zukhruf [43]: 19. Pertanyaan apakah Allah pantas mengambil anak perempuan, Qs. Al-Isra [17]: 40.

Tawaran Izz al-Din bin Abdi al-Salam

Mengenal pemikiran Izzuddin akan terlihat dari sejarah hidup dan gurugurunya dalam uraian berikut;

1. Biografi Izz al-Din

Nama lengkap beliau adalah Abu Muhammad Izz al-Din Abdul Aziz Ibn Abdi al-Salam (dalam versi Wikipedia ditambah bin Abi al-Qāsim bin Hasan al-Salamī al-Syafi'ī) yang lahir di Damaskus Syiria tahun 577 H dan wafat di Mesir tahun 660 H. Beliau wafat di tempat mengajarnya saat sedang menafsirkan al-Qur'an Allah Nur al-samāwati wa al-ardi. Beliau merupakan pakar tafsir dan hadis yang bermazhab Syafi'i, selain itu beliau pernah menjadi qadhi al-qaulat yang adil dan berani misalnya terlihat dari keputusannya menyuruh pemerintah Mamluk dan pejabatnya yang berstatus budak untuk membayar sejumlah uang ke baitul māl demi kemerdekaan mereka.

Selain pakar tafsir dan hadis, Izz al-Dīn juga hebat dalam masalah teologi bahkan beliau termasuk mujtahid pada masanya. Al-Dzahabi menggambarkan bahwa beliau sudah mencapai pangkat mujtahid dengan sikap asketisme dan kesalehan sosialnya. Sedangkan Ibn al-Imad al-Hanbali menilainya sebagai syekh Islam, imam ulama yang hebat dalam ilmu ushul, bahasa Arab dan sudah mencapai tingkat mujtahid, sehingga beliau digelari dengan sultanul ulama. Izz al-Dīn belajar di Damaskus kepada para ulama seperti Ibn Asakir (w. 571 H) dan Jamal al-Din al-

Harastani dalam masalah hukum. Sayf al-Din al-Amidi (w. 712 H) dalam masalah ushul al-fiqh dan teologi. Lewat Suhrawardi (w. 563 H) dan Abu al-Hasan al-Shadhili (L. 593 H) belajar tasawwuf.

Di Damaskus, Izz al-Dīn pernah bertugas menjadi khatib di Masjid Umayyah. Beliau terang-terangan menolak apa yang dianggap sebagai adat istiadat yang tidak berizin misalnya menolak memberi khutbah dengan pakaian hitam dan menolak memuji para pangeran dalam khutbahnya. Izz al-Dīn pernah juga dipenjara karena mengutuk dalam khutbahnya terkait sikap al-Salih Ismail yang membuat konsesi menyerah kepada Theobald dalam Perang Salib, pada akhirnya beliau dibebaskan dan bermigrasi ke Mesir. Di Mesir beliau tetap menjadi panutan umat dibuktikan dengan diangkat ia menjadi hakim ketua dan imam shalat jum'at dengan demikian beliau tetap bisa berdakwah mengajak kepada yang baik dan melarang yang salah dengan hokum. Pada akhirnya beliau mengundurkan diri dari pengadilan dan menjalani profesi guru hokum Syafi'i di Salihyya yaitu sebuah perguruan tinggi yang didirikan di jantung kota Kairo oleh al-Malik al-Salih. Zaki al-Din al-Mundhiri adalah seorang ahli hukum Syafi'i dan juga ahli hadis menilai bahwa "kami dulu memberikan pendapat hukum sebelum Izz al-Dīn, setelah beliau datang kami menyerahkan kepadanya. Sedangkan Qarafi (w. 684 H) menilai bahwa Izz al-Dīn adalah pembela sunnah yang setia dan tidak takut pada mereka yang berkuasa.

2. Karya Izz al-Din

Izz al-Din adalah seorang ulama yang aktif mengembangkan keilmuannya dengan tulisan, hal itu terbukti dari karya-karya beliau dalam berbagai bidang misanya dalam bidang al-Qur'an beliau menulis, Tafsir al-Qur'an al-Azim, Mukhtasar al-Nukat wa'l 'Uyun lil Imam al-Mawardi, Al-Isharah ila al-Ijaz, dan Fawa'id fi Mushkil al-Qur'an, Amali. Karya lain beliau dalam bidang hadis atau sirah seperti: Muslim Mukhtasar Sahih, Bidayat al-Sul fi Tafdhil al-Rasul, Targhib Ahl al-Islam fi Sakni al-Sham. Karya dalam bidang aqidah yaitu: Al-Mulhat fi l'tiqad Ahl al-Haqq, Al-Farq bayn al-Iman wa'l Islam atau Ma'na al-Iman wa'l Islam, Al-Anwa 'fi' ilm al-Tawhid, Bayan Ahwal al-Nas yawm al-Qiyamah.

Beliau juga menulis dalam bidang tasawwuf seperti Shajarat al-'Arif wa'l Ahwal wasalih al-Aqwal wa'l A'mal , Al-Fitan wa'l Balaya wa'l Mihan, Mukhtasar Ra'ayah al-Muhasibi atau Maqasid al-Ri'ayah li Huquqillah. Dalam bidang ushul seperti Qawa'id al-Ahkam fi Masalih al-Anam (Qawa'id al-Kubra), Al-Qawa'id al-Sughra, Al-Imam fi Bayan Adillat al-Ahkam. Karya dalam fiqh misalnya Al-Ghayah fi Ikhtisar al-Nihayah (ringkasan dari Nihayat al-Matlab fi Dirayat al-Madhab dari imam al-Haramayn al-Juwayni), Al-Jam 'bayaan al-Hawi wa'l Nihayah, Risalat fi Radd Jawaz Salat al-Ragha'ib, Maqasid al-Sawm, Manasik al-Hajj, Maqasid al-Salah, Ahkam al-Jihad wa Fadha'ilihi.

Dalam tulisan ini, penulis akan mengangkat sebuah kitab yang diberi nama qawā'id al-Kubra atau nama lainnya qawā'id al-ahkām fi islāh al-anām. Kitab ini

disajikan dalam dua jilid besar yang terdiri dari beberapa qawā'id, beberapa pasal dan sub pasal.

Jilid satu terdiri dari 6 qawā'id. Qawa'id pertama dinamai dengan qawā'id al-kubra terdiri dari 29 pasal dan 221 sub pasal. Kedua: qā'idah fi mawāzinah baina al-masālih wa al-mafāsīd terdiri dari 7 pasal dan 72 sub pasal. Ketiga: qā'idah fi ta'azzur al-'adālah fi al-wilayāt terdiri dari 27 pasal dan 174 sub pasal. Keempat: qā'idah fi bayān al-huqūq al-khālisah wa al-marakkabah terdiri dari 3 pasal dan 51 sub pasal. Kelima: qā'idah fi jawābir wa al-zawājir terdiri dari 2 pasal dan 54 sub pasal. Keenam: qā'idah fi bayān muta'allaqāt al-ahkām terdiri dari 10 pasal dan 82 sub pasal.

Jilid dua melanjutkan kaidah terakhir dalam jilid pertama dengan tambahan 18 pasal dan 264 sub pasal. Sedangkan jilid kedua terdiri dari 13 qawā'id. Pertama: qā'idah fi bayan haqāiq al-tasharrufāt dengan 2 pasal dan 35 sub pasal. Kedua: qā'idah fi jumlah al-ahkām dengan 5 sub qā'idah. Ketiga: qā'idah fi al-fāzh al-tasharrufāt dengan 3 sub qā'idah. Keempat: qā'idah fīmā tahammul 'alaihi al-fāzh al-tasharrufāt dengan 10 sub qā'idah. Kelima: qā'idah fi bayān al-waqt allazī tatsabbata fīhi ahkām al-asbāb min al-mu'allamāt dengan 2 pasal dan 21 sub pasal. Keenam: qā'idah fi bayān al-syubahāt al-ma'mūr bi ijtinābihā dengan 1 pasal dan 64 sub pasal. Ketujuh: qā'idah fīmā yuqbal min al-takwīl wa mā la yuqbal 5 pasal dan 75 sub pasal. Kedelapan: qā'idah kulli tasharrufi taqā'ada 'an tahshīl maqsūdah fa huwa bāthil dengan 2 sub qā'idah. Kesembilan: qā'idah fī bayān ikhtilāf ahkām al-tasharrufāt li ikhtilāf mashalihihā dengan 30 sub qā'idah. Kesepuluh: qā'idah fī mā yūjabu al-dhamān wa al-qashāsh dengan 19 sub qā'idah. Kesebelas: qā'idah fīman tajibu thā'atahu, wa man tajūzu, wa man lā tajūzu dengan 10 sub qā'idah. Keduabelas: qā'idah fī al-syubuhāt al-dāriati li al-hudūd dengan 5 sub qā'idah. Ketigabelas: qā'idah fī al-mustasynayāt min al-qawā'id al-syar'iyyah dengan 10 pasal dan 250 sub pasal.

3. Konsep Maslahah 'Izz al-Dīn

Baidan Menjelaskan bahwa ada sebuah ungkapan yang cukup populer di kalangan ilmuwan yaitu metode lebih penting daripada materi pembahasan. Dalam kitab qawā'id al-kubra, 'Izz al-Dīn langsung masuk ke dalam pembahasan terkait maqāsid al-syarī'ah. Beliau berpandangan bahwa setiap perintah atau larangan syara mengandung tujuan yang dikembalikan pada satu kaidah yaitu jalb al-mashālih wa dar' al-mafāsīd (mengambil kemaslahatan dan menolak kemudharatan) bahkan bisa juga dikembalikan pada jalb al-mashālih saja karena dalamnya sudah tercakup dar' al-mafāsīd. Tiada suatu hukum yang mengandung masalah melainkan diperintahkan untuk melaksanakannya dan sebaliknya tiada suatu hokum yang mengandung kemudharatan kecuali diperintahkan untuk menjahinya. Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Hāmidī bahwa tujuan diturunkannya al-Qur'an sebagai rujukan tertinggi umat Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hamba. Hal tersebut bisa

terlihat pada proses pewahyuan al-Qur'an yang diturunkan secara berangsur-angsur agar sesuai dengan kemampuan manusia.

'Izz al-Dīn sendiri menyatakan bahwa kata al-mashalih adalah bentuk plural dari al-maslahah dan al-mafasid adalah bentuk plural dari al-fasadu, keduanya sering diungkapkan dengan kata khair (kebaikan) dan al-syarr (keburukan), al-naf'u (manfaat) dan al-dhoorr (bahaya), al-hasanah (kebaikan) dan al-sayi'ah (keburukan). Karena maslahah mencakup semua kebaikan dan manfaat, sedangkan mafsadah mencakup seluruh keburukan dan bahaya. Al-Qur'an sendiri selalu menggunakan kata al-hasanah untuk menunjukkan pengertian al-maslahah dan kata al-sayi'ah untuk menunjukkan pengertian al-mafsadah. Beliau membagi masalah dalam dua bagian yaitu haqiqi (yang terdiri dari ladzat dan afrakh dan majazi (setiap perantara yang mendatangkan masalah haqiqi). Izz al-Dīn membedakan bahwa ladzat dan afrakh adakalanya bersifat duniawi dan ukhrawi.

Ladzat (kenikmatan) dan afrakh (kesenangan) yang bersifat duniawi dan yang menyebabkannya dapat diketahui dan ditemukan dengan akal. Sehingga bagi orang yang berakal sebelum datangnya syara', sudah bisa mengetahui bahwa mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kerusakan adalah sikap terpuji dan sebuah kebaikan. Hal itu juga berlaku ketika memilih mendahulukan kemaslahatan yang lebih kuat atau menolak kerusakan yang lebih kuat juga merupakan kebaikan dan sikap terpuji. Kenikmatan dunia tidak hanya yang bersifat materi seperti makan dan minum namun juga mencakup yang immateri bahkan ini lebih utama. Sedangkan kemaslahatan dan kerusakan akhirat hanya dapat diketahui dengan naql yang dipelajari dari dalil-dalil syara. Untuk mewujudkan masalah haqiqi baik yang bersifat duniawi atau akhirat dibutuhkan perantara yang disebut dengan masalah majazi. Sebab tersebut tidak selalu sejalan dengan maqasid dalam artian tidak selalu sebab kemaslahatan adalah kemaslahatan demikian pula dalam hal mafsadah. Bahkan boleh jadi sebab dari masalah adalah mafsadah namun hal tersebut diperintahkan karena akan mendatangkan kemaslahatan.

Sebagaimana masalah, demikian pula dalam hal mafsadah yang terbagi dalam dua macam, ada yang bersifat duniawi dan akhirat. Mafsadah yang bersifat duniawi dapat diketahui dengan akal, percobaan dan adat. Sedangkan kerusakan yang bersifat akhirat hanya dapat diketahui lewat dalil syara', baik itu al-Qur'an, sunnah, dan qiyas.

Terwujudnya maqasid dalam rangka menarik kemaslahatan atau menolak kemafsadatan didasarkan pada dzanny al-wuquf bukan qat'i. sehingga keberhasilan melakukan semua unsur sebuah amal sudah cukup cukup dijadikan dasar untuk melakukan suatu perbuatan yang mengandung masalah dan menghindari perbuatan yang mengandung mafsadah. Seperti melakukan ibadah puasa, ibadah tersebut dilakukan pada dasar dugaan kuat akan mendatangkan kemaslahatan bukan kepastian.

Permasalahan selanjutnya yang dijelaskan oleh 'Izz al-Dīn adalah terkait berkumpulnya masalah dan mafsadah dalam suatu kasus maka ada beberapa kemungkinan langkah penyelesaiannya. Jika mampu merealisasikan keduanya—mewujudkan masalah dan menghindari mafsadah—maka itu lebih utama. Kalau terjadi kesulitan mewujudkan semuanya dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka yang dilakukan adalah menghindari kerusakan. Seandainya kemaslahatan lebih besar dari kerusakan maka kemaslahatan harus diwujudkan, jika terjadi kesamaan maka dikembalikan pada ijtihad.

ANALISIS

Melihat konsep maslahan yang ditawarkan oleh 'Izz al-Dīn maka dapat disimpulkan bahwa jika bisa mewujudkan keduanya yaitu mengambil manfaat dan menolak kerusakan maka itu lebih baik dalam artian jika ada laki-laki dan ia memenuhi syarat-syarat kepemimpinan maka hal tersebut lebih utama. Namun jika hanya ada perempuan yang mampu memenuhi syarat-syarat kepemimpinan tersebut, di saat yang sama kelayakan laki-laki masih dipertanyakan maka tidak ada salahnya karena fungsi dari kepemimpinan bukan pada jenis kelaminnya namun terletak pada integritasnya sebagai pemimpin.

Memaksa laki-laki yang tidak mampu berbuat adil tentu menimbulkan kerusakan yang amat besar dibandingkan dengan menerima perempuan menjadi pemimpin sedang ia mampu berbuat adil. Hal tersebut senada dengan apa yang digambarkan oleh al-Qur'an ketika menjelaskan kepemimpinan ratu Bilqis. Bahkan al-Qur'an mengapresiasi keputusan sang ratu memilih jalan damai daripada peperangan seperti yang diusulkan oleh pemuka-pemuka kerajaannya. Namun ketika ia bertemu dengan Nabi Sulaiman yang tentu lebih baik dan layak menjadi pemimpin maka ia pun menyerahkan kepemimpinannya kepada yang lebih baik yaitu Nabi Sulaiman a.s. Amina Wadud membantah anggapan sebagian orang bahwa penundaan Ratu Bilqis dalam mengambil keputusan menunjukkan ketidakmampuannya dalam memutuskan, penundaan tersebut hanyalah aturan protokoler dan diplomatik, hal itu terbukti bahwa pada akhirnya keputusan sang ratu lah yang dijalankan bukan saran dari para pembantu kerajaannya. Dalam catatan sejarah kepemimpinan Aisyah ra. dalam perang jamal bersama para sahabat Nabi yang lain juga menjadi bukti keabsahan akan kebolehan perempuan menjadi pemimpin.

KESIMPULAN

Kepemimpinan perempuan jika menggunakan teori maslahah seperti yang ditawarkan oleh 'Izz al-Dīn maka tidak akan menjadi perdebatan lagi karena fungsi kepemimpinan adalah menjadikan dunia teratur dan keteraturan tersebut tidak akan tercapai tanpa tegaknya keadilan. Keadilan adalah tujuan utama dari kepemimpinan sehingga tidak sedikit ayat al-Qur'an dan hadis nabi yang menganjurkan untuk menegakkan keadilan dan tidak sedikit pula ayat al-Qur'an

dan hadis nabi yang memberikan ancaman yang berat terhadap orang yang tidak berbuat adil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Malik Karim Amrullah, 1989, *Tafsir al-Azhar*, jilid I Singapura: Pustaka Nasional.
- Abdul Malik Karim Amrullah, Buya Hamka, 2014, *Berbicara Tentang Perempuan*, Jakarta: Gema Insani.
- Abû Abd Allâh Muhammad ibn Ismâ'îl ibn Ibrâhîm al-Bukhârî, 1994, Shahîh al-Bukhârî, Juz V Beirut: Dâr al-Fikr.
- Abû al-Farj Jamâl al-Dîn 'Abd al-Rahmân bin 'âlî bin Muhammad al-Jauzî al-Quraisiy al-Baqdadî, Zâd al-Masîr fî 'Ilm al-Tafsîr, jilid ii T.t: Maktabah al-Islamî, t.tt.
- Abû al-Fidâ Isma'îl bin Katsîr al-Dimasyqî, 2000 *Tafsîr al-Qur'an al-'Âdzîm*, jilid iv Yaman: Maktabah Walâd al-Syaik li al-Turâs.
- Abu al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairî al-Naisabûrî, Shahîh Muslim, Mesir: Alfa.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarîr al-Thabari. Tafsîr al-Thabarî (Jâmi al-Bayân fi Ta'wîl al-Qur'an. Juz viii, Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.th.
- Abû Muhammad al-Husain bin Mas'ûd al-Baqhawî, 1409, Tafsîr al-Baqhawî (Ma'âlim al-Tanzîl) jilid ii Riyadh: Dar al-Thîbah.
- Ahmad Muhammad al-Husari, 2014, Tafsîr âyât al-Ahkam terj: Abdurrahman Kasdi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Ahmad Musthafâ al-Marâghî, 1946, Tafsîr al-Marâghî, jilid v, Beirut: Dar al-Kutub.
- Dawam Rahardjo, 2005, Paradigma al-Qur'an (Metodologi Tafsir dan Kritik Sosial) Jakarta: PSAP Muhammadiyah.
- Hanif Ferryanto dan Irham Zaki, Implementasi Kepemimpinan Islam Dalam Proses Inovasi Produk Pada Sentra Batik Jetis Sidoarjo, JESTT Vol. 2 No. 3 Maret 2015, 208-210.
- Ibn Rusyd, 2016, Bidayah al-mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid, terj: Fuad Syaifudin Nur, jilid ii Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Imad Zaki al-Barudi, 2003, Tafsî al-Qur'an al-'Adzim li al-Nisâ terj: Samson Rahman, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- M. Quraish Shihab, 2011, Membaca Sirah Nabi Muhammad Saw (Dalam Sorotan al-Qur'an dan Hadits-Hadits Shahih, Jakarta: Lentera Hati.
- Muhammad 'Alî al-Shâbûnî, 1399, Shafwah al-Tafâsîr, jilid I Kairo: Dar al-hadîs.
- Muhammad bin 'îsa bin Saurah al-Turmudzî, 2009, Sunan al-Turmudzî, jilid ii Kairo: al-Quddus.
- Muhammad Harfin Zuhdi, Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam, Akademika, Vol. 19, No. 01, Januari -Juni 2014, 44-50

- Q. Shaleh & A.A. Dahlan, 2009, *Asbabun Nuzul (Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat al-Qur'an)*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro.
- Syahrin Harahap, 2015, *Islam dan Modernitas (Dari Teori Modernisasi Hingga Penegakan Kesalehan Modern)* Rawamangun: Prenadamedia Group.
- Syarif Rahmat, 2012, *Perbedaan Pendapat Sebab-sebab dan Cara Menyikapinya*, Pondok Cabe: Sabila Press.
- Yayan Rahtikawati dan Dadang Rusmana, 2013, *Metodologi Tafsir al-Qur'an (Struktualisme, Semantik, Simiotik dan Hermeneutika)* Jawa Barat: CV Pustaka Setia,
- Yuminah Rohmatullah, *Kepemimpinan Perempuan dalam Islam: Melacak Sejarah Feminisme melalui Pendekatan Hadits dan Hubungannya dengan Hukum Tata Negara*, *Jurnal Syariah: Jurnal Ilmu Hukum dan Pemikiran Kepemimpinan Perempuan* ..86- 113 Vol 17, Nomor 1 Juni 2017.